

UJIAN AKHIR
Semester Genap Tahun 2007/2008
Program Magister Ilmu Hukum PPS-UMJ

Mata Ujian : Hukum Dagang Internasional
Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Juli 2008
Waktu : 90 menit
Sifat : Open Book
Dosen : Dr. iur. Hesty Diah Lestari, SH.,LL.M.,MES.

36. (1) 027

1. Soal the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (CISG):

Seorang pengusaha retail sepatu di Mesir memesan 100 pasang sepatu dari pabrik sepatu di Italia. Pada pengiriman 50 pasang sepatu yang pertama, pembeli langsung memeriksa seluruh barang pesannya. Ia menilai, kualitas dan spesifikasi sebagian besar barang yang dikirim telah sesuai dengan yang diperjanjikan. Pada pengiriman barang tahap kedua, pembeli hanya memeriksa beberapa pasang sepatu saja. Tiga bulan kemudian, pembeli menemukan bahwa sepatu-sepatu tersebut memudar warnanya dan jahitan sebagian besar sepatu tidak sempurna. Penjual menuntut pembayaran penuh atas seluruh pesanan sepatu tersebut, namun pembeli menolaknya, karena kualitas barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Apakah penjual harus bertanggungjawab terhadap kekurangan sesuaian barang tersebut? Apakah pembeli harus membayar seluruh pesanan sepatunya? Jelaskan dan sebutkan dasar hukumnya.

2. Soal Incoterms 2000;

Incoterm 2000 manakah yang akan anda pilih untuk kontrak anda, jika anda membeli sebuah mobil di Hamburg dan akan dikirim ke Jakarta;

- a. € 20.000 FOB Hamburg?
- b. € 20.000 FAS Hamburg?
- c. € 20.000 CFR Jakarta?
- d. € 20.000 CIF Jakarta?

Jelaskan jawaban anda.

Selamat Bekerja

3. Soal UCP 600;

Seorang importir di Jakarta sepakat untuk membeli kaca fiber dari eksportir di Kanada, dengan mekanisme pembayaran melalui L/C. Bank Mandiri selaku *issuing* bank menerbitkan L/C untuk eksportir dengan syarat penyerahan dokumen pengapalan yang sesuai. Dalam dokumen L/C ditentukan, bahwa Bill of Lading (B/L) selambat-lambatnya tertanggal 15 Desember 2006. Eksportir menyerahkan barang ke pihak pengangkut tanggal 16 Desember 2006. Pengangkut kemudian memberinya B/L yang secara keliru diberi tanggal 15 Desember 2006. Tanpa menyadari kekeliruan tersebut, eksportir menyerahkan B/L kepada Royal Banking of Canada selaku *negotiating* bank. Royal Bank menolak melakukan pembayaran kepada eksportir, karena ia menganggap B/L yang diserahkan oleh eksportir adalah dokumen palsu, karena tanggal yang tercantum dalam B/L tersebut tidak sesuai dengan tanggal penyerahan barang. Eksportir kemudian menggugat Royal Bank.

Apakah Royal Bank berhak untuk menolak melakukan pembayaran tersebut? Jelaskan dan sebutkan dasar hukumnya.

4. Soal Hague-Visby Rules;

MV Archigetis, sebuah perusahaan pengangkutan barang melalui laut, mendapat kontrak untuk mengangkut sejumlah produk baja dari pelabuhan di Australia menuju pelabuhan di Philipina. Pada saat pemuatan kargo ke dalam kapal di pelabuhan asal, kargo tersebut dalam keadaan baik. Namun ketika sampai di pelabuhan tujuan, produk-produk baja tersebut menjadi berkarat karena tercampur air laut. Pihak pengangkut menjelaskan, ia menemui gangguan di laut berupa gelombang besar, sehingga air laut merembes ke ventilator. Sementara pemilik kargo menuduh pengangkut tidak hati-hati dalam menyimpan kargo. Dalam investigasi terbukti, kesalahan navigasi telah menyebabkan kapal tidak dapat mengatasi gelombang besar tersebut, sehingga air laut merembes ke kapal dan merusak kargo.

Australia adalah negara yang meratifikasi Hague-Visby Rules. Siapakah yang harus menanggung risiko atas kerusakan kargo tersebut? Jelaskan.

5. Soal WTO;

Buatlah suatu analisa tentang keuntungan dan/atau kerugian Indonesia sebagai negara berkembang menjadi anggota WTO di era globalisasi ekonomi dewasa ini.